

SALINAN :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 32 TAHUN 1990

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN OBAT DINAS
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembelian obat guna penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka di pandang perlu membentuk Panitia Pembelian Obat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 tahun 1984 ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1989 / 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Merunjuk dan mengangkat Panitia Pembelian Obat pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembelian pada diktum PERTAMA Keputusan ini - berkewajiban :
- Menyusun rencana pembelian sesuai dengan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan memperhatikan anggaran yang tersedia ;
 - Melaporkan

- b. Melaporkan hasil perencanaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui Kepala Dinas - Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mendapatkan persetujuan ;
- c. Melaksanakan pembelian dan melengkapi persyaratan administrasi ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan pembelian kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui - Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
- e. Menyerahkan hasil pembelian obat kepada bendaharawan khusus barang pada Dinas Kesehatan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 15 JANUARI 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

Salinan sesuai dengan aslinya ;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan-
Propinsi Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya;

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

3. Sdr. Pembantu Gubernur di-
Bojonegoro ;

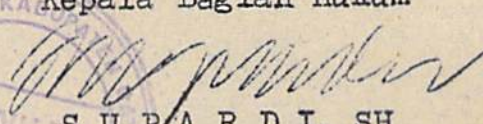
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wi-
layah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;

ub.

Kepala Bagian Hukum

5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II -
Lamongan ;


S U P A R D I, SH
NIP. 010164744.

6. Sdr. Kepala Kantor Departe-
men Kesehatan Kabupa -
ten Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;

8. Sdr. Panitia dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 32 TAHUN 1990
TANGGAL : 15 JANUARI 1990

SUSUNAN PANITIA PEMBELIAN OBAT DINAS KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO. :	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A / N I P	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota.	Dr. H.M. THOHIR HS NIP. 140125197	Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehat. an Daerah Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan.
2.	Sekretaris Me- rangkap Anggota.	Dr. S U K A R I NIP. 140105746	Kepala Seksi P2M / POM Departemen Kesehatan Ka bupaten Lamongan.
3.	Anggota	DJOKO WIDAJAT, SKM NIP. 140059204	Kepala Sub Bagian Tata- Usaha Dinas Kesehatan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4.	Anggota	Drs. DJUKI, B.Sc NIP. 140048432	Kepala Sub Bagian Tata- Usaha Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dae rah Tingkat II Lamongan.
5.	Anggota	K A S T A R I NIP. 510103207	Staf Urusan Umum pada- Dinas Kesehatan Daerah- Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026681

Salinan sesuai dengan aslinya :

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum

S U P A R D I, SH

NIP. 010164744